



**PUTUSAN**

**Nomor 170/PID/2023/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endang Purnama Sari Alias Endang Binti Bandung Utomo  
Tempat lahir : Benangin  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 April 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT 16B, Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Alamat lain Jalan Jendral Sudirman, Gang 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 s/d tanggal 2 Oktober 2023

Hal 1 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Hakim Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 24 Agustus 2023 s/d tanggal 22 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 170/PID./2023/PT.PLK, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 170/PID. / 2023/PT.PLK, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 170/PID/2023/PT.PLK., tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri muara Teweh Nomor: PDM-45/Q.2.16/Eoh.2/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa ENDANG PURNAMA SARI Alias ENDANG Binti BANDU UTOMO pada hari Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Taman Rekreasi Remaja, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Hal 2 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak, dilakukan dengan cara merusak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi API Alias EVI Binti ATENG memarkirkan kendaraan sepeda motor merek Yamaha tipe Mio warna hitam dengan nomor polisi KH 4908 EV dan nomor mesin E3R2E2884573 milik saksi RANDO Alias DO Bin ON di parkiran waterboom Jl. Taman Rekreasi Remaja, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada pukul 16.30 WIB dalam keadaan terkunci stang. Bahwa pada pukul 19.00 WIB ketika saksi RANDO Alias DO Bin ON hendak menggunakan motornya tersebut sudah tidak berada dilokasi terakhir motor tersebut diparkirkan.

Bahwa pada keesokan harinya saksi RANDO Alias DO Bin ON melihat sepeda motor miliknya tersebut dalam penguasaan terdakwa dan digunakan oleh terdakwa di jalan Nanas kemudian saksi RANDO Alias DO Bin ON mengikuti terdakwa sampai ke barak milik terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Gg. 10, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Kemudian saksi RANDO Alias DO Bin ON menelpon temannya saksi TAUFIK RAHMAN Bin RIJALINOOR untuk menemaninya menghampiri terdakwa di baraknya. Sesampainya dilokasi saksi RANDO Alias DO Bin ON bersama dengan saksi TAUFIK RAHMAN Bin RIJALINOOR menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa pemilik motor dimaksud dan bagaimana terdakwa memperoleh motor dimaksud kemudian terdakwa mengakui bahwa motor dimaksud adalah milik terdakwa dari hasil jual beli. Kemudian saksi RANDO Alias DO Bin ON dan saksi TAUFIK RAHMAN Bin RIJALINOOR menanyakan bukti kepemilikan atas motor dimaksud dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas motor dimaksud.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap motor dimaksud berdasarkan STNK ternyata benar bahwa motor tersebut adalah motor

Hal 3 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RANDO Alias DO Bin ON yang hilang namun, rumah kunci pada motor tersebut sudah diganti sehingga tidak lagi menggunakan kunci asli melainkan kunci duplikat. Bahwa terdakwa menguasai dan menggunakan motor dimaksud tanpa izin dari saksi RANDO Alias DO Bin ON selaku pemilik dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas perolehan motor dimaksud.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ENDANG PURNAMA SARI Alias ENDANG Binti BANDU UTOMO pada hari Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pramuka, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi API Alias EVI Binti ATENG memarkirkan kendaraan sepeda motor merek Yamaha tipe Mio warna hitam dengan nomor polisi KH 4908 EV dan nomor mesin E3R2E2884573 milik saksi RANDO Alias DO Bin ON di parkir waterboom Jl. Taman Rekreasi Remaja, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara dalam keadaan terkunci stang pada pukul 16.30 WIB. Bahwa pada pukul 19.00 WIB ketika saksi RANDO Alias DO Bin ON hendak menggunakan motornya tersebut sudah tidak berada dilokasi terakhir motor tersebut diparkirkan.

Hal 4 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih di hari yang sama pada pukul 20.00 WIB berlokasi di simpang Jl. Pramuka, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara tepatnya didepan warung es kelapa terdakwa didatangi oleh orang tidak dikenal yang mengaku bernama ANDRE dan menjual sepeda motor merek Yamaha tipe Mio warna hitam dengan nomor polisi KH 4908 EV dan nomor mesin E3R2E2884573 dimaksud kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,00,- (*tiga juta rupiah*) tanpa dokumen kepemilikan. Mendengar penawaran tersebut terdakwa setuju dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00,- (*tiga juta rupiah*) kepada saudara ANDRE dan membawa motor dimaksud pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa pada keesokan harinya saksi RANDO Alias DO Bin ON melihat sepeda motor miliknya tersebut digunakan oleh terdakwa di jalan Nanas kemudian saksi RANDO Alias DO Bin ON mengikuti terdakwa sampai ke barak milik terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Gg. 10, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara dan melihat terdakwa menyimpan motor dimaksud didalam barak terdakwa. Kemudian saksi RANDO Alias DO Bin ON menelpon temannya saksi TAUFIK RAHMAN Bin RIJALINOOR untuk menemaninya menghampiri terdakwa di baraknya. Sesampainya dilokasi saksi RANDO Alias DO Bin ON bersama dengan saksi TAUFIK RAHMAN Bin RIJALINOOR menghampiri terdakwa dan menanyakan bukti kepemilikan atas motor dimaksud dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas motor dimaksud.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap motor dimaksud berdasarkan STNK ternyata benar bahwa motor tersebut adalah motor milik saksi RANDO Alias DO Bin ON namun rumah kunci pada motor tersebut sudah diganti sehingga tidak lagi menggunakan kunci asli, kemudian saksi RANDO Alias DO Bin ON melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teweh Tengah.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ENDANG PURNAMASARI Alias ENDANG Binti BANDU UTOMO bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG PURNAMASARI Alias ENDANG Binti BANDU UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SE88 warna hitam Nomor Polisi KH 4908 EV Nomor Rangka MH35SE88H0MJ2260377 Nomor Mesin E3R2E884573;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio SE88 warna hitam Nomor Polisi KH 4908 EV Nomor Rangka MH35SE88H0MJ2260377 Nomor Mesin E3R2E884573;
  - 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;  
Dikembalikan kepada saksi RANDO Alias DO Bin ON
  - 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat;  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (*dua ribu rupiah*);  
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pid./2023/PN.Mtw, tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya:
  1. Menyatakan Terdakwa Endang Purnama Sari alias Endang Binti Bandu Utomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal 6 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SE88 warna hitam Nomor Polisi KH 4908 EV Nomor Rangka MH35SE88H0MJ2260377 Nomor Mesin E3R2E884573;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio SE88 warna hitam Nomor Polisi KH 4908 EV Nomor Rangka MH35SE88H0MJ2260377 Nomor Mesin E3R2E884573;
  - 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;  
dikembalikan kepada Sdr. RANDO alias DO Bin ON;
  - 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat;  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 89/ Akta Pid. / 2023 /PN.Mtw, tanggal 24 Agustus 2023, dan atas Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mtw. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara tersebut diatas dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 25 Agustus 2023 Nomor : 89/Akta.Pid/2023/PN.Mtw dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana relaas pemberitahauaan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mtw;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal 7 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 89/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 22 Agustus 2023, dalam perkara tindak pidana *pencurian "dengan pemberatan"* atas nama terdakwa ENDANG PURNAMASARI Alias ENDANG Binti BANDU UTOMO;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan terdakwa ENDANG PURNAMASARI Alias ENDANG Binti BANDUNG UTOMO bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG PURNAMASARI Alias ENDANG Binti BANDUNG UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang-bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SE88 warna hitam Nomor Polisi KH 4908 EV Nomor Rangka MH35SE88H0MJ2260377 Nomor Mesin E3R2E884573;

Hal 8 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio SE88 warna hitam Nomor Polisi KH 4908 EV Nomor Rangka MH35SE88H0MJ2260377 Nomor Mesin E3R2E884573;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;  
Dikembalikan kepada saksi RANDO Alias DO Bin ON
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat;  
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mtw, tanggal 22 Agustus 2023 serta Memori Banding Jaksa Penuntut umum, serta bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat serta telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89/Pid.B / 2023/PN.Mtw, tanggal 22 Agustus tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mtw, tanggal 22 Agustus tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89 /Pid.B / 2023/PN.Mtw, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami : MOHAMMAD NOOR S.H.,M.H, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUHARNO, S.H.,M.H. dan ABDUL WAHIB, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 5 September 2023, Nomor 170/PID/2023/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh

Hal 10 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Ahmad Gazali, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**SUHARNO, S.H.,M.H.**

**TTD**

**ABDUL WAHIB , S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**MOHAMMAD NOOR, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**AHMAD GAZALI, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal Put No 170/PID/2023/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)